







**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025


Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-16
		Re v	4
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tgl	15 Februari 2026

Visi Misi	<p>Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.
Rasional	Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penelitian sangat menentukan mutu proses dan hasil penelitian. Dengan menetapkan standar masukan, institusi menjamin kesiapan fasilitas penelitian untuk mendukung keberhasilan tridarma dan pencapaian visi institusi
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor Non Akademik 3. Ketua SPMI 4. Ketua LPPM 5. Ketua Program Studi 6. Kepala BAU 7. Dosen
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. 3. Sarana adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian 4. Prasarana adalah alat penunjang sarana yang berupa benda tidak bergerak.

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-16
		Re v	4
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tgl	15 Februari 2026

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Non Akademik, Ketua BAU, Kaprodi dan LPPM menyiapkan saran dan prasarana penelitian sebagai fasilitas perguruan tinggi dapat digunakan untuk 2. Wakil Rektor Non Akademik, Kaprodi memastikan sarana dan prasarna penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan 3. Kaprodi memastikan tersedianya laboratorium penelitian 4. Kepala Perpustakaan memastikan tersedianya bahan pustaka meliputi jumlah buku referensi yang mutakhir baik secara offline maupun online (ebook), jumlah akses ke jurnal elektronik internasional yang bereputasi (e-journal) serta e-repository 5. Kepala Perpustakaan harus mensosialisasikan bahan pustaka (akses jurnal elektronik, buku mutakhir) kepada civitas akademika 6. Kepala Perpustakaan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan akses jurnal yang dilanggan 7. Kepala BAU memastikan system informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh civitas akademika 8. Kepala Perpustakaan memastikan adanya ruang baca dan diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai, dan nyaman 9. Kepala LPPM menyediakan ruang arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal 10. Wakil Rektor Non Akademik, Kepala BAU memastikan kantor kelembagaan penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan yang memadai dan nyaman, ruang staff yang memadai dan nyaman, ruang rapat yang memadai dan nyaman, ruang penyimpanan dokumen 11. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti
------------------------	--

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-16
		Re v	4
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tgl	15 Februari 2026

	laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan dan renstra manajemen asset penelitian 2. Penyusunan dokumen manajemen asset untuk seluruh sarana prasarana di Universitas Bhakti Hasta Mulia 3. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan 4. Pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penelitian 5. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodic 6. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian 7. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan laboratorium/komputer 2. Jumlah e-journal yang dilanggan 3. Ketersediaan software analisis data 4. Persentase penelitian yang memanfaatkan sarana kampus 5. Jadwal pemeliharaan sarpras minimal 2 kali/tahun 6. Jumlah evaluasi penggunaan sarpras
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK/SOP pengadaan dan pemeliharaan sarpras penelitian 2. Daftar inventaris dan dokumentasi fasilitas 3. Bukti langganan jurnal dan akses repository ilmiah 4. Bukti lisensi software riset (SPSS, NVivo, dll) 5. Buku log/jadwal pemakaian laboratorium 6. Laporan pemeliharaan & inspeksi peralatan 7. Form evaluasi kepuasan pengguna sarpras 8. Bukti kolaborasi penggunaan lintas prodi
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025 3. IAPS 4.0 BAN-PT 4. Panduan DRTPM – Kementerian Ristek/BRIN SN-Dikti (Standar Luaran Penelitian)